

ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK

Kenes Mutiara Prameswari¹, Rifky Nafilah², Erika Sinta Amalia³

Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika, Kota Bekasi

E-mail: 63231081@bsi.ac.id¹, 63231195@bsi.ac.id², 63231417@bsi.ac.id³

ABSTRAK

Laporan keuangan memiliki peran penting sebagai dasar pengambilan keputusan serta dasar perhitungan pajak perusahaan. Perbedaan antara standar akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan menyebabkan perlu dilakukannya koreksi fiskal. Penelitian ini menganalisis koreksi fiskal pada laporan keuangan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan metode deskriptif kualitatif menggunakan data sekunder dari laporan keuangan tahun 2024 yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) serta sumber literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang mempengaruhi penentuan laba fiskal. Perbedaan temporer terutama disebabkan oleh penyusutan aset tetap, provisi imbalan kerja, serta perbedaan waktu pengakuan beban dan pendapatan menurut PSAK dan perpajakan. Adapun perbedaan tetap muncul dari sumbangan, manfaat natura karyawan, pendapatan final, serta bagian laba entitas asosiasi. Secara keseluruhan, koreksi fiskal diperlukan agar laba komersial dapat disesuaikan dengan ketentuan perpajakan sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan lebih akurat dan sesuai regulasi.

Kata kunci

Koreksi Fiskal, Laporan Keuangan, Perpajakan

ABSTRACT

Financial statements play a crucial role as a basis for decision-making and for determining corporate tax obligations. The differences between commercial accounting standards and tax regulations require companies to perform fiscal corrections. This study examines the fiscal corrections applied to the financial statements of PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk using a descriptive qualitative method with secondary data obtained from the company's 2024 financial statements published through the Indonesia Stock Exchange (IDX) and other relevant literature sources. The results show the presence of temporary and permanent differences that affect the determination of taxable income. Temporary differences mainly arise from fixed asset depreciation, employee benefit provisions, and differences in the timing of expense and revenue recognition between PSAK and tax regulations. Meanwhile, permanent differences originate from donations, employee benefits in kind, final income, and the share of profit from associate entities. Overall, fiscal corrections are necessary to align commercial profit with tax provisions, ensuring accurate corporate income tax calculations and compliance with applicable regulations.

Keywords

Fiscal Correction, Financial Statement, Taxation

1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban bagi setiap entitas bisnis, baik pemerintah maupun swasta. Setiap entitas bisnis memiliki kewajiban membuat laporan keuangan atas aktivitas ekonominya dalam periode tertentu. Laporan keuangan menyajikan informasi terkait keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ditetapkan oleh Ikatan

Akuntan Indonesia (IAI). Tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada para penggunanya tentang posisi keuangan, hasil kinerja, kegiatan operasional perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Namun, laporan keuangan komersial yang disusun dengan PSAK tidak selalu dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan antara tujuan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Penyusunan laporan keuangan komersial dan laporan fiskal memiliki standar yang berbeda, laporan komersial berdasarkan standar akuntansi, sedangkan laporan fiskal harus mengikuti peraturan perpajakan.

Selain perbedaan pada standar penyusunannya, perbedaan laporan komersial dan laporan fiskal dapat disebabkan oleh pengakuan pendapatan, pengakuan beban, metode penyusutan, hingga perlakuan terhadap transaksi. Perbedaan ini dapat dikategorikan menjadi perbedaan waktu (*temporary difference*) dan perbedaan tetap (*permanent difference*). Konsekuensi dari perbedaan ini adalah menyebabkan adanya perbedaan antara laba yang dihitung menurut standar akuntansi dan laba yang dihitung menurut ketentuan perpajakan. Untuk menyesuaikan perbedaan tersebut, dilakukan koreksi fiskal atau proses penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Koreksi fiskal memiliki peranan yang krusial bagi suatu perusahaan karena secara langsung mempengaruhi jumlah pajak penghasilan yang perlu dibayarkan kepada pemerintah. Kesalahan dalam melakukan koreksi fiskal bisa menyebabkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, serta dapat berpotensi menimbulkan sanksi perpajakan berupa bunga, denda, bahkan sanksi pidana dalam kasus tertentu. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus memahami dan menerapkan peraturan perpajakan secara akurat untuk memastikan bahwa laporan fiskalnya sudah sesuai dengan regulasi yang ada tanpa menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

Salah satu perusahaan yang relevan untuk diteliti pada pembahasan ini adalah PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan perusahaan milik negara yang aktif di sektor telekomunikasi dan informasi. Sebagai salah satu BUMN terkemuka di tanah air, PT Telkom memiliki berbagai entitas anak yang bergerak di berbagai bidang seperti infrastruktur jaringan, layanan digital dan media, layanan keuangan dan investasi hingga manajemen properti. PT Telkom mengalami kompleksitas tinggi dalam transaksi keuangannya, sehingga kemungkinan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan fiskal sangat besar. Di samping itu, sebagai perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, PT Telkom diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit sesuai dengan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PSAK. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal.

1. 1 Laporan Keuangan Komersial

Menurut Wali et al., (2025), laporan keuangan komersial adalah laporan yang memberikan informasi keadaan dan kinerja keuangan suatu entitas berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk pihak terkait seperti manajemen, pemegang saham, kreditur, untuk mengambil keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang lengkap mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

1. 2 Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disajikan berdasarkan standar, cara, atau praktik akuntansi sesuai dengan regulasi perpajakan yang ada. Undang-undang perpajakan tidak menetapkan bentuk spesifik untuk laporan keuangan, melainkan memberikan batasan untuk hal tertentu seperti pengakuan pendapatan dan beban. Perusahaan dapat membuat laporan keuangan akuntansi komersial dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Dengan merekonsiliasi laporan keuangan komersial melalui proses koreksi fiskal, perusahaan akan menghasilkan laporan keuangan fiskal yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan terutang. Proses rekonsiliasi ini biasanya disajikan dalam lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

1. 3 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah penyesuaian antara laporan keuangan komersial menurut standar akuntansi dan laporan keuangan fiskal sesuai ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal dilakukan dengan cara penyesuaian perhitungan penghasilan kena pajak untuk mendapat laba sesuai ketentuan perpajakan. Penyesuaian ini diperlukan karena terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan. Perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu perbedaan waktu (*temporary difference*) dan perbedaan tetap (*permanent difference*).

Perbedaan temporer merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara akuntansi komersial dan fiskal. Sementara itu, perbedaan permanen merupakan perbedaan yang bersifat tetap karena adanya pengakuan pendapatan dan beban yang berbeda antara akuntansi komersial dan fiskal, di mana pendapatan dan beban yang dicatat menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan permanen dapat menimbulkan koreksi fiskal, dapat berupa koreksi positif maupun koreksi negatif. Koreksi positif adalah perubahan yang mengakibatkan peningkatan laba fiskal akibat adanya biaya yang tidak diakui dalam pajak. Sedangkan koreksi negatif adalah perubahan yang membuat laba fiskal berkurang karena pendapatan yang diterima secara akuntansi tetapi tidak diakui dalam penghitungan pajak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menyampaikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti tanpa analisis statistik. Metode deskriptif kualitatif adalah cara penelitian yang berupaya mendalami atau menjelaskan suatu fenomena dengan kata-kata daripada angka. Pada pembahasan ini, deskriptif kualitatif diterapkan untuk menganalisis implementasi koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Metode ini dipilih karena penelitian tidak memerlukan uji hipotesis atau pengukuran kuantitatif, tetapi untuk menjelaskan perbedaan perlakuan akuntansi sesuai standar akuntansi dengan ketentuan yang diatur dalam perpajakan.

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan PT. Telkom Indonesia tahun 2024 yang dapat diakses di *website* Bursa Efek Indonesia (BEI), standar akuntansi keuangan, peraturan perpajakan, jurnal penelitian, serta sumber literatur lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk berfokus pada bagaimana perbedaan dalam pendekatan akuntansi menurut PSAK mempengaruhi perhitungan laba pajak penghasilan badan sesuai aturan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan PT Telkom tahun 2024, mencatat pendapatan sebesar Rp149.967 miliar, laba sebelum pajak sebesar Rp39.153 miliar, dan beban pajak kini serta tangguhan sebesar Rp8.140 miliar, sehingga laba setelah pajaknya menjadi Rp30.743 miliar.

PT Telkom Indonesia (Persero Tbk)		
Laporan Laba Rugi		
Periode Tahun 2024		
Pendapatan	Rp	149.967.000.000.000
Beban usaha & operasional:		
Beban penyusutan & amortisasi	Rp	32.643.000.000.000
Beban imbalan kerja	Rp	16.807.000.000.000
Laba sebelum pajak	Rp	39.153.000.000.000
Beban pajak kini & tangguhan	-Rp	8.410.000.000.000
Laba setelah pajak	Rp	30.743.000.000.000

Gambar 1. Ringkasan Laporan Laba Rugi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2024

Laba sebelum pajak tersebut menjadi dasar yang digunakan untuk melakukan penyesuaian fiskal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam laporan komersial, seluruh pendapatan dan biaya dicatat berdasarkan prinsip akrual dan estimasi ekonomi, sedangkan ketentuan fiskal adanya ketentuan terkait pengakuan biaya dan objek pajak secara spesifik. Perbedaan dalam perlakuan inilah yang menimbulkan koreksi fiskal baik berupa beda tetap maupun beda waktu, yang harus diperhitungkan untuk menentukan laba kena pajak secara akurat.

3.1 Identifikasi Perbedaan Temporer dan Pengaruhnya

Perbedaan temporer terjadi karena selisih pengakuan pendapatan atau beban antara standar akuntansi PSAK dan peraturan perpajakan, yang bersifat sementara dan akan berbalik pada periode berikutnya. Pada laporan keuangan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk tahun 2024, tercatat perbedaan temporer bersih sebesar Rp3.364 miliar. Perbedaan ini berasal dari beberapa akun sebagai berikut:

Perbedaan temporer dalam laporan keuangan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk tahun 2024 mencerminkan selisih pengakuan pendapatan dan beban antara akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan yang bersifat sementara. Perbedaan ini muncul karena ketentuan yang diatur dalam PSAK dan UU Pajak memiliki waktu pengakuan yang berbeda. Perbedaan tersebut akan berbalik di periode mendatang dan berpengaruh pada pengakuan pajak tangguhan. Berikut adalah tabel perbedaan temporer yang mempengaruhi laba fiskal PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Tabel 1. Akun Perbedaan Temporer dalam Laporan Keuangan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Jenis Akun	Jumlah	Koreksi
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	Rp 324.000.000.000	Positif
Pendapatan instalasi tangguhan	Rp 17.000.000.000	Positif
Sewa	Rp 7.000.000.000	Positif
Provisi imbalan karyawan	Rp 127.000.000.000	Positif
Hak atas tanah, aset tak berwujud dan lainnya	Rp 67.000.000.000	Positif
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	Rp 175.000.000.000	Positif

Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	Rp 2.695.000.000.000	Positif
Beban yang masih harus dibayar	Rp 127.000.000.000	Positif
Lain-lain	Rp 7.000.000.000	Positif

a. Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian

PT Telkom menerapkan PSAK 71 menggunakan metode *Expected Credit Loss* (ECL) untuk membentuk cadangan atas piutang usaha berisiko tidak tertagih. Dalam laporan akuntansi, pembentukan cadangan sebesar Rp324 miliar ini dicatat sebagai beban, sehingga mengurangi laba akuntansi. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh, pembentukan atau pemupukan dana cadangan hanya diperbolehkan secara fiskal untuk jenis usaha tertentu, seperti bank dan badan usaha yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, usaha asuransi, dan beberapa jenis cadangan khusus lainnya. Karena PT Telkom tidak termasuk dalam kategori tersebut, pembentukan cadangan ECL tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan laba kena pajak. Akibatnya, beban ECL sebesar Rp324 miliar yang diakui akuntansi tidak mengurangi laba fiskal, sehingga laba fiskal PT Telkom meningkat sementara dibandingkan laba akuntansi. Dengan demikian, akun ini termasuk dalam fiskal positif, karena menambah laba fiskal untuk periode tersebut.

b. Pendapatan Instalasi Tangguhan

PT Telkom mengakui pendapatan instalasi sebesar Rp17 miliar berdasarkan prinsip akrual menurut PSAK, meskipun penerimaan kas belum terjadi. Dalam akuntansi komersial, pendapatan ini dicatat meskipun pembayaran belum diterima, sehingga laba akuntansi meningkat sesuai periode pelaksanaan jasa. Namun, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, penghasilan baru dikenai pajak saat diperoleh atau diterima. Oleh karena itu, sebagian pendapatan instalasi yang ditangguhkan secara akuntansi belum termasuk dalam laba kena pajak pada periode tersebut. Akibatnya, terdapat koreksi fiskal positif karena penyesuaian ini menambah laba fiskal tahun berjalan dibandingkan laba akuntansi. Perbedaan temporer ini juga menimbulkan liabilitas pajak tangguhan (*deferred tax liability*) sesuai PSAK 46, yang mencerminkan kewajiban pajak di masa depan akibat perbedaan pengakuan pendapatan antara akuntansi dan fiskal.

c. Sewa

PT Telkom menerapkan PSAK 116 untuk mengidentifikasi dan mengukur sewa. Sebagai *lessee*, PT Telkom mengakui liabilitas sewa untuk pembayaran yang harus dilakukan dan aset hak guna yang mewakili hak menggunakan aset dasar. Beban yang terkait dengan aset hak guna, seperti penyusutan aset dan bunga liabilitas sewa dicatat dalam laporan laba rugi sesuai masa sewa. Untuk sewa jangka pendek dan set bernilai rendah, pembayaran sewa dicatat langsung sebagai beban sewa. Namun, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU PPh, beban sewa hanya dapat dikurangkan pada periode ketika pembayaran sewa direalisasikan. Perbedaan metode pengakuan antara akuntansi dan fiskal menimbulkan perbedaan temporer. Dalam hal ini, beban sewa sebesar Rp7 miliar yang diakui secara akuntansi belum dikurangi fiskal pada periode yang sama. Akibatnya, terdapat koreksi fiskal positif dimana laba fiskal meningkat sementara dibandingkan laba akuntansi.

d. Provisi Imbalan Karyawan

Dalam pembuatan laporan keuangan komersial, perusahaan menggunakan PSAK 24 yang mengharuskan pengakuan biaya imbalan karyawan berdasarkan perhitungan aktuarial dan metode *Projected Unit Credit*. Sebagai hasilnya, biaya imbalan diakui meskipun manfaatnya belum dilakukan pembayarannya. Namun, menurut aturan perpajakan, terutama Pasal 9 ayat (1) UU PPh, biaya imbalan kerja tidak dapat dicatat secara fiskal sampai benar-benar direalisasikan atau dibayarkan kepada karyawan.

Perbedaan ini mengakibatkan perlunya melakukan koreksi positif terhadap provisi imbalan karyawan dalam rekonsiliasi pajak. Karena sifatnya yang hanya sebagai penangguhan pengakuan biaya dalam aspek fiskal, selisih ini termasuk dalam kategori perbedaan temporer yang akan kembali normal pada periode saat manfaat tersebut dibayarkan. Biaya imbalan kerja berdasarkan PSAK 24 seringkali memicu koreksi positif dan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan karena adanya perbedaan waktu pengakuan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal.

e. Hak atas Tanah, Aset Tak Berwujud, dan Lainnya

Menurut akuntansi komersial, aset tak berwujud seperti hak atas tanah, perangkat lunak, lisensi, dan biaya legal tertentu dapat diamortisasi sesuai PSAK, sehingga muncul beban amortisasi dalam laporan laba rugi. Namun, akuntansi perpajakan memiliki perlakuan berbeda. Hak atas tanah tidak dapat disusutkan, dan aset tak berwujud hanya dapat diamortisasi jika memenuhi syarat sebagai harta berwujud atau tak berwujud menurut Pasal 11A UU PPh. Jika amortisasi tidak memenuhi ketentuan fiskal, beban komersial harus ditambahkan kembali sebagai koreksi positif. Selisih tersebut adalah perbedaan temporer karena hanya menunda pengakuan biaya fiskal, yang dapat diakui saat aset memenuhi syarat pajak atau terjadi realisasi tertentu.

f. Beban Pensiun dan Imbalan Pascakerja Lainnya Berkala Bersih

Beban imbalan pascakerja seringkali menimbulkan perbedaan temporer yang disebabkan oleh perbedaan waktu pengakuan antara PSAK dan aturan perpajakan. Untuk akun beban pensiun dan imbalan pascakerja lainnya berkala – bersih, perusahaan menggunakan PSAK 24 tentang imbalan kerja, yang mengharuskan perusahaan untuk menghitung seluruh beban pensiun dan manfaat pascakerja dengan cara metode aktuaria (*projected unit credit*). Metode ini mengakibatkan Sebagian dari beban diakui meskipun manfaat tersebut belum dibayarkan kepada karyawan. Tetapi, menurut aturan perpajakan UU PPh Pasal 9 ayat (2), beban imbalan kerja baru bisa diakui secara fiskal Ketika sudah terealisasi, yang berarti telah benar-benar dibayarkan. Perbedaan antara pengakuan beban secara komersial dan pengakuan secara fiskal menimbulkan koreksi positif bagi Telkom. Pada saat beban ini akan diakui oleh pihak fiskus Ketika pembayaran aktual dilakukan, perbedaan tersebut menjadi perbedaan temporer yang nantinya akan dibalik di masa mendatang, yang akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan sesuai PSAK 46 tentang pajak penghasilan.

g. Perbedaan Nilai Buku Aset Tetap Menurut Akuntansi dan Pajak

Menurut akuntansi komersial, aset tetap dinilai dan disusutkan dengan mengikuti PSAK 16, yang memperbolehkan penerapan metode garis lurus, saldo menurun, atau unit produksi, berdasarkan masa manfaat yang ditentukan oleh manajemen. Sebaliknya, dalam peraturan perpajakan, penyusutan harus mematuhi ketentuan berdasarkan UU PPh Pasal 11, yang mencakup kategori harta, tarif penyusutan, dan metode yang diperbolehkan, baik garis lurus maupun saldo menurun. Karena terdapat perbedaan dalam metode, masa manfaat, dan dasar penyusutan, nilai buku aset menurut akuntansi hampir dapat dipastikan akan berbeda dibandingkan dengan nilai buku menurut peraturan fiskal. Selisih depresiasi yang lebih tinggi dalam akuntansi menghadirkan koreksi positif karena pajak hanya mengakui beban penyusutan yang lebih rendah pada periode tersebut). Namun, perbedaan ini akan dibalik seiring berjalannya waktu Ketika nilai buku fiskal mengejar atau saat aset tidak lagi digunakan, sehingga mendatangkan perbedaan temporer yang dikenakan pajak yang menimbulkan kewajiban pajak tangguhan, sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 46.

h. Beban yang Masih Harus Dibayar

Menurut PSAK, beban dapat diakui ketika kewajiban telah timbul meskipun pembayaran belum dilakukan, sehingga perusahaan harus mencatat beban akrual sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek. Namun, dalam perpajakan, tidak semua beban akrual dapat diakui sebagai pengurang pendapatan bersih. Namun, menurut aturan perpajakan, beban akrual diakui jika sudah terealisasi sesuai Pasal 9 UU PPh. Beban yang belum memenuhi syarat fiskal harus dikoreksi positif, yaitu menambah laba fiskal. Ini adalah perbedaan temporer, karena beban akan diakui pajak saat pembayaran dilakukan.

i. Lain-lain

Kategori lain-lain dalam perbedaan temporer PT Telkom mencakup sejumlah perbedaan kecil yang muncul akibat perbedaan pengakuan waktu dalam pengakuan pendapatan atau beban antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Umumnya, pos ini terdiri dari akun akrual minor, provisi jangka pendek tertentu, atau perbedaan dalam estimasi yang tidak memenuhi syarat untuk pengurangan pajak di periode saat ini. Namun, berbeda dari perbedaan tetap, semua akun dalam kategori ini masih memiliki kemungkinan untuk diakui secara fiskal di masa depan, sehingga tetap dikategorikan sebagai perbedaan temporer. Koreksi yang dilakukan bersifat positif jika beban diakui terlebih dahulu oleh akuntansi (sebelum fiskal), atau negatif jika pendapatan sudah diakui akuntansi namun belum memenuhi ketentuan pengakuan fiskal. Sesuai PSAK 46, setiap perbedaan waktu semacam ini harus dicatat sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

3.2 Identifikasi Perbedaan Tetap dan Pengaruhnya

Perbedaan tetap adalah selisih antara laba komersial dan laba fiskal yang tidak dapat dibalik di masa depan. Hal tersebut terjadi karena beberapa akun atau transaksi diakui dalam akuntansi tetapi tidak oleh pajak. PT Telkom mengikuti PSAK untuk laporan keuangan, tetapi ketentuan perpajakan seperti UU PPh memiliki aturan berbeda. Akibatnya, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal permanen yang mempengaruhi laba fiskal tanpa menimbulkan pajak tangguhan. Identifikasi perbedaan ini penting untuk perhitungan pajak yang akurat dan memberikan gambaran mengenai transaksi mana saja yang menyebabkan koreksi fiskal bersifat permanen dalam laporan PT Telkom pada tahun berjalan. Berikut adalah tabel perbedaan tetap yang mempengaruhi laba fiskal PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Tabel 2: Akun Perbedaan Tetap dalam Laporan Keuangan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Jenis Akun	Jumlah	Koreksi
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala - bersih	Rp 284.000.000.000	Positif
Sumbangan	Rp 211.000.000.000	Positif
Imbalan karyawan	Rp 14.000.000.000	Positif
Beban untuk mendapatkan pendapatan objek pajak penghasilan final	Rp 242.000.000.000	Positif
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan entitas anak	Rp 18.342.000.000.000	Negatif
(Pendapatan) beban lain-lain dari hasil pemeriksaan pajak	Rp 69.000.000.000	Positif
Lain-lain	Rp 95.000.000.000	Positif

a. Beban Imbalan Kesehatan Pascakerja Berkala – Bersih

Dalam laporan keuangan komersial, PT Telkom mencatat beban imbalan kesehatan pascakerja berdasarkan pendekatan aktuarial sesuai PSAK 24, sehingga estimasi manfaat masa depan diakui pada periode berjalan. Namun, ketentuan perpajakan melalui UU PPh Pasal 9 ayat (1) tidak memperbolehkan manfaat kesehatan

tertentu yang bersifat natura untuk dikurangkan dari penghasilan bruto. Akibatnya, PT Telkom mencatat selisih ini sebagai perbedaan tetap yang menambah laba fiskal karena tidak ada kemungkinan beban tersebut diakui secara fiskal di masa mendatang.

b. Sumbangan

Pengeluaran untuk sumbangan atau kontribusi sosial diakui sebagai beban karena telah memenuhi prinsip penyajian laporan keuangan sesuai PSAK 1. Namun, dari sisi perpajakan, sebagian besar jenis sumbangan dikategorikan sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non-deductible expense*) berdasarkan UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf g. Pasal ini menyatakan bahwa sumbangan tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak, kecuali dalam kasus tertentu yang diatur secara khusus. Akibatnya, sumbangan yang dicatat PT Telkom dalam laporan komersial tidak dapat diakui secara fiskal, sehingga perbedaan ini digolongkan sebagai perbedaan tetap yang bersifat permanen dan memerlukan koreksi positif.

c. Imbalan Karyawan

PT Telkom mengakui seluruh bentuk kompensasi karyawan, baik tunai maupun non-tunai, sebagai beban pada periode terjadinya sesuai dengan PSAK 24. Namun, ketentuan perpajakan melalui UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf e dan f menetapkan bahwa manfaat dalam bentuk natura atau fasilitas tertentu tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Akibat ketidaksesuaian ini, sebagian komponen imbalan karyawan di Telkom tidak dapat diakui secara fiskal, sehingga dikategorikan sebagai perbedaan tetap yang bersifat permanen. Perbedaan ini kemudian menghasilkan koreksi positif permanen dan tidak menimbulkan pajak tangguhan karena sifatnya yang tidak dapat diubah di masa mendatang.

d. Beban untuk Mendapatkan Pendapatan Objek Pajak Penghasilan Final

Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan yang dikenakan pajak final memiliki perlakuan khusus dalam akuntansi dan perpajakan. Meskipun PSAK mengakui biaya ini sebagai beban komersial yang wajar sesuai prinsip matching, ketentuan pajak melarang penggunaan biaya ini untuk mengurangi penghasilan kena pajak non-final. Akibatnya, koreksi yang timbul dari perbedaan ini bersifat permanen dan tidak akan berubah di masa mendatang, sehingga dikategorikan sebagai perbedaan tetap. Pemerintah hanya mengenakan pajak pada pendapatan final, tanpa mengakui biaya yang terkait dalam perhitungan pajak penghasilan badan.

e. Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Entitas Anak

Dalam laporan keuangan komersial, Telkom mengakui bagian laba entitas asosiasi menggunakan metode ekuitas sesuai PSAK 15, sehingga laba tersebut meningkatkan keuntungan perusahaan secara akuntansi. Namun, dari perspektif pajak, laba dari entitas asosiasi tertentu tidak dikenakan pajak, sehingga tidak menambah penghasilan kena pajak perusahaan. Karena pendapatan ini tidak akan dikenakan pajak baik sekarang maupun di masa depan, perbedaan ini bersifat permanen dan dicatat sebagai koreksi negatif.

f. (Pendapatan) Beban Lain-lain dari Hasil Pemeriksaan Pajak

Perbedaan tetap juga dapat timbul dari hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Ketika fiskus menilai bahwa terdapat penghasilan atau beban yang perlu disesuaikan, koreksi tersebut hanya berlaku untuk tujuan fiskal dan tidak mengubah catatan akuntansi historis perusahaan. Hasil pemeriksaan ini dapat menambah atau mengurangi beban, sehingga menimbulkan koreksi positif atau negatif. Karena perbedaan ini tidak akan berubah atau "dibalik" di masa mendatang, maka diklasifikasikan sebagai perbedaan tetap.

g. Lain-lain

Kategori "lain-lain" mencakup berbagai jenis pengeluaran atau transaksi yang diakui sebagai beban dalam laporan keuangan komersial berdasarkan PSAK, tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pengurang fiskal menurut ketentuan perpajakan. Contohnya termasuk biaya tanpa bukti lengkap, biaya hiburan tanpa daftar nominatif, atau transaksi lain yang tidak memenuhi persyaratan formal perpajakan. Karena biaya-biaya ini tidak dapat diakui sebagai pengurang pajak baik saat ini maupun di masa depan, perbedaan yang timbul dikategorikan sebagai koreksi positif permanen.

4. KESIMPULAN

Analisis laporan keuangan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk tahun 2024 dan penerapan ketentuan perpajakan yang berlaku menunjukkan bahwa koreksi fiskal sangat penting untuk memastikan kesesuaian antara laba komersial dan laba fiskal. Perbedaan antara keduanya disebabkan oleh perbedaan prinsip antara PSAK yang berfokus pada pendekatan ekonomi dan akrual, dengan UU PPh yang menekankan realisasi dan aturan khusus terkait pengakuan biaya dan pendapatan. Perbedaan ini terbagi menjadi perbedaan temporer dan perbedaan tetap, yang memiliki dampak berbeda pada perhitungan pajak. Perbedaan temporer akan berbalik di masa depan dan terkait dengan aset atau liabilitas pajak tangguhan, sedangkan perbedaan tetap bersifat permanen dan tidak berpengaruh pada masa depan.

Hasil identifikasi pada akun-akun PT Telkom menunjukkan bahwa nilai terbesar pada perbedaan temporer berasal dari selisih penyusutan aset tetap yang mencapai Rp2.695 triliun, sementara beberapa akun lain seperti beban pensiun dan provisi imbalan kerja juga memberikan kontribusi signifikan karena perbedaan waktu antara pengakuan akuntansi dan ketentuan fiskal. Di sisi lain, perbedaan tetap banyak muncul dari akun seperti sumbangan, manfaat karyawan berupa natura, pendapatan final, dan bagian laba entitas asosiasi, yang secara prinsip memang tidak memiliki dampak fiskal pada masa mendatang. Secara keseluruhan, koreksi fiskal yang dilakukan memberikan gambaran bahwa PT Telkom telah menerapkan proses rekonsiliasi fiskal dengan mempertimbangkan seluruh perbedaan yang relevan dan sesuai dengan PSAK serta ketentuan UU PPh.

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan analisis, PT Telkom disarankan untuk meningkatkan konsistensi dalam pencatatan dan dokumentasi transaksi yang berpotensi menimbulkan perbedaan antara akuntansi dan perpajakan. Perusahaan sebaiknya melakukan rekonsiliasi secara berkala untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan lebih awal. Selain itu, koordinasi antara divisi akuntansi dan divisi perpajakan perlu diperkuat untuk memastikan bahwa setiap perlakuan akuntansi yang mengandung estimasi telah dianalisis dari perspektif fiskal. Penguatan pemahaman terhadap pembaharuan regulasi perpajakan juga penting untuk menghindari kesalahan pelaporan. Di sisi lain, pemerintah diharapkan dapat memperjelas ketentuan tertentu yang masih sering menimbulkan interpretasi berbeda, sehingga dapat mengurangi sengketa pajak dan memastikan proses rekonsiliasi fiskal yang transparan dan konsisten. Dengan demikian, akuntabilitas perusahaan dalam melaporkan pajak dapat meningkat dan mendukung kepatuhan perpajakan secara keseluruhan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Chotimah, C. (2021). *Analisa Penerapan Imbalan Kerja Jangka Pendek dan Pascakerja Berdasarkan PSAK No. 24 Revisi 2015 pada PT ABC*. 1(12), 664–682.
- Era, S., Isnaniati, S., & Awalina, P. (2023). *Analisis Penerapan Pajak Tangguhan Atas Implementasi Psak 71 Tentang Instrumen Keuangan (Studi Kasus Pada PT Putra Jaya Nanas)*. 8(2), 27–35.
- Hasanah, S., & Sulistyowati, E. (2024). *Analisis Koreksi Fisikal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT XXX*. 1(4), 1035–1041.
- Hermawan, A., & Widjaja, P. H. (2021). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT XXX Tahun 2019*. III(2), 784–793.
- Kristianto, A., & Aminah, A. (2024). *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Perusahaan Pada PT Trijaya Sarana Mandiri Di Bandar Lampung*. 11(2).
- Kumalawati, L. (2018). *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan Pajak Penghasilan Terutang : Studi Interpretivist*. 3.
- Meilandri, D. (2025). *Penerapan PSAK No . 46 Pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk*. 11(46), 1038–1056.
- Muhammad, R., & Komariyah, S. (2021). *Pengaruh Perbedaan Temporer Dan Perbedaan Permanen (Booktax Differences) Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pertumbuhan Laba*. 19, 20–34.
- Ndruru, A. (2021). *Analisis Koreksi Fiskal Positif Dan Koreksi Fiskal Negatif Terhadap Pajak Terhutang Badan Pada PT Federal Internasional Finance*.
- Probowulan, D. (2019). *Determinan Besaran Beda Temporer Beban Pajak*. 4(1), 107–116.
- Ramadhani, S. N. A., Triani, N., & Nichen3. (2025). *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT Pos Indonesia (Persero)*. 339.
- Sondakh, S. G. (2013). *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia*. 3(4).
- Wali, N., Ulvia, C. K., Azzura, T., & T, R. H. (2025). *Analisis Peran Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Instrumen Integrasi Laporan Komersial Dan Laporan Pajak*. 4081–4085.